

Accepted: Juni 2020	Revised: Agustus 2020	Published: September 2020
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Konsep Harmonis Dalam Keluarga

Moch. Azis Qoharuddin

IAI Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

email: virusnash@gmail.com

Abstract

Sakinah family consists of two words, namely family and sakinah. The family is the smallest community, at least consisting of a husband and wife partner as the main source along with the children born from them. The sakinah family is a calm family, or a peaceful family, happy physically and spiritually, husbands can make their wives happy, wives can make their husbands happy and both are able to educate their children to become children who are transferred and transferred, able to build harmonious brotherhood. with relatives and live in harmony in the neighborhood, community and state. We can see families who are not confident, for example, families in which there are fights, suspicions between partners, and even the potential for conflict that leads to divorce. Distrust is one aspect that makes the Sakinah family fail happen. For example, a couple suspects each other, there are parties or people who shake up the household or the wife's resistance to her husband. According to Islam, the law against husbands is certainly something that must be known by wives to maintain sakinah in the family.

Keywords: harmonious concept (sakinah).

Abstrak

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, atau keluarga yang tentram, bahagia lahir batin, suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang s}alih dan s}alih}ah, mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak

saudara dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Kata Kunci: konsep harmonis (sakinah).

Pendahuluan

Pernikahan yang merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW.:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ
أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ أَمْ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٍ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه البخاري)

Artinya : “ Rasulullah telah bersabda kepada kita : “ Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori).¹

Dari hadits tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan

¹ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: al-Ma'arif), Juz I, h. 583.

menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Banyak rumah tangga tidak harmonis karena istri tidak mengerti pekerjaan suami atau sebaliknya. Namun, masalah pekerjaan tidak akan terjadi pada pasangan seprofesi. Seperti pasangan selebriti, Atika Hasiholan dan Rio Dewanto. Dalam kunjungannya ke Kantor Redaksi Okezone beberapa waktu lalu, Atika menyebut dua keuntungan menikah dengan pasangan seprofesi. Saling mengerti "Kita bisa saling mengerti soal kendala waktu karena kesibukan syuting. Hal itu sudah tidak perlu dijelaskan, karena kita sama-sama merasakan. Mungkin kalau beda profesi akan butuh banyak usaha untuk menjelaskan hal tersebut. "Sering bersama "Keuntungan lainnya kita bisa sering bertemu kalau lagi dapat proyek bareng. Misalnya, film, iklan, atau foto. Kemana-mana bisa berdua walaupun itu kerja." ²

Punya pasangan yang seprofesi pastinya memberi pengalaman dan kesan tersendiri. Setidaknya topik obrolan soal pekerjaan akan terus nyambung. Selain itu, bisa saling membantu atau menyemangati kalau ada masalah soal pekerjaan. Chelsea Tanner dan Richard Harkleroad, keduanya sama-sama berprofesi sebagai perawat. Seperti yang dilansir oleh *huffingtonpost.com*, mereka baru saja bertunangan dan melakukan pemotretan dengan tema yang tak jauh dari dunia profesi mereka sebagai perawat. Stetoskop pun jadi bagian dari properti pemotretan mereka. Chelsea dan Richard bekerja di rumah sakit yang berbeda. Meski bekerja di tempat berbeda, tapi keduanya sama-sama mencintai profesi perawat. Apalagi mereka juga menempuh pendidikan perawat pada saat yang bersamaan sehingga bisa saling memberi dukungan dan tumbuh bersama sebagai pasangan juga perawat profesional. Pertemuan keduanya terjadi karena lingkaran pertemanan mereka yang sama pada tahun 2010 lalu. Dan pertemuan itu langsung membuat

² Keuntungan Menikah Pasangan Satu Profesi .03 May 2015, 02:00

mereka klik. Kalau sudah jodoh, kliknya memang terasa beda, ya. Memiliki pasangan seorang perawat jelas ada tantangannya sendiri.

Tapi kalau sama-sama berprofesi sebagai perawat, setidaknya bisa saling pengertian satu sama lain. "Bagian terbaiknya adalah saat pulang ke rumah ada seseorang yang bisa benar-benar memahami perasaan kita, mulai dari rasa bahagia ketika berhasil menyelamatkan seseorang, rasa sedih saat kehilangan seseorang, hingga tekanan yang dihadapi dari waktu ke waktu," jelas Chelsea. Punya pasangan seprofesi jelas ada suka dan dukanya. Bisa saling mendukung soal karier masing-masing dan berbagi banyak hal terkait pekerjaan. Kalau menurutmu sendiri, apa yang paling menyenangkan dengan memiliki pasangan yang seprofesi? ³

Sebuah perusahaan analisis data berbasis di *San Francisco*, menganalisis data dari Biro Sensus Amerika Serikat untuk menentukan profesi yang lebih mungkin untuk membuat pernikahan sesama profesi. Data dari 40 juta pasangan menikah tersebut menunjukkan bahwa "pengacara, petani dan mereka yang bekerja di bidang pendidikan yang paling mungkin untuk menikah dengan rekan seprofesi," kata *Dan Kopf* dari *Priceonomics*.

Sedangkan "penambang, pekerja konstruksi dan orang-orang di bidang keuangan" adalah yang paling tidak mungkin untuk menikah dengan rekan seprofesi. Mengapa bisa demikian? *The Washington Post* mengatakan ada hubungannya dengan keragaman dalam profesi tertentu, yang terkait dengan geografi dan rasio jenis kelamin. Misalnya, orang di peternakan, perikanan, dan kehutanan paling mungkin untuk menikah dengan orang dari pekerjaan yang sama karena "ini adalah industri yang berpusat di masyarakat pedesaan, di mana ada campuran kurang beragam dari pekerjaan."

Demikian juga, profesional yang memegang pekerjaan di industri yang lebih bias gender (misalnya konstruksi untuk pria, perawatan pribadi dan penampilan untuk wanita) yang menyulitkan untuk menemukan lawan jenis dalam industri mereka. Industri yang memiliki jender yang lebih seimbang cenderung berada di posisi teratas dalam daftar pekerjaan yang memungkinkan pernikahan antar rekan seprofesi. Sebagai contoh, rasio jenis kelamin untuk pekerjaan penjualan (ketiga dari daftar di atas) hampir 50/50 untuk pria dan

³ Keuntungan Menikah Pasangan Satu Profesi .03 May 2015,

wanita, yang membuat pertemuan sebuah pasangan lawan jenis dengan pekerjaan yang sama lebih mungkin.⁴

Dampak dari kondisi seprofesi ini artinya, masalah pekerjaan sering menyisip ke kehidupan pribadi dan mengancam keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan pribadi. Tetapi ini bukan hasil mutlak. Hasil penelitian ini juga mengungkap, pasangan yang seprofesi memiliki tingkat kepehaman dan toleransi yang lebih untuk pekerjaan pasangannya. Serta dukungan yang lebih saat pasangan sedang menghadapi waktu-waktu stres.

Pembahasan

Pengertian Keluarga Sakinah

Allāh subhānah wa ta'ala berfirman dalam surat *al-Rūm* ayat 21 bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikhtisar anak-anak yang lahir dari mereka.⁵

Kata keluarga dalam bahasa arab adalah *'ushrah*. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, *'ushrah* juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.⁶

Kata sakinah diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan

⁴ TRIBUN-TIMUR.COM- *Pricconomics*

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), 122.

⁶ Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 7.

tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).⁷

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, atau keluarga yang tentram, bahagia lahir batin, suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang *salih* dan *salihah*, mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.⁸

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.⁹

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.¹⁰

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh

⁷ Imam Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 18, No. 1, (2008), 227.

⁸ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), 7.

⁹ Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, 227.

¹⁰ Ibid.

intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.¹¹

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam *sharī'at Islam*, telah mewajibkan seorang suami agar memenuhi semua hak istrinya dan menganggap seorang suami sebagai orang yang *zālim* jika tidak memenuhi hak istrinya dengan sempurna. Disisi lain, *sharī'at Islam* juga akan memberi jaminan kehidupan yang tentram jika dia menunaikan hak istri sesuai dengan perintah *Allāh subhānah wa ta'alā*.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.¹²

Di dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, *Sayyid Sābiq* menjelaskan bahwa pada masa *jāhiliyyah* para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu. Sesuatu yang diberikan suaminya pada saat pernikahan (*mahar*) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh *Allāh subhānah wa ta'alā* dalam hukum keluarga yang berlaku di masa *jāhiliyyah*. *Allāh subhānah wa ta'ala* dengan tegas dalam firman-Nya bahwa *mahar* yang diberikan suami seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayah, kerabat dekat dan lain sebagainya, kecuali dia (istri) memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa paksaan dari manapun.¹³

¹¹ Ibid.

¹² A.M. Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Madhāhib Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, (2015), 63.

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No.1, (2015), 69-70.

Dalam kitab *‘Uqūd al-Lijayn*, *Shaikh Nawawi* menjabarkan tugas-tugas seorang suami yang wajib dilakukan terhadap seorang istri demi mewujudkan keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang dan cinta antara lain yaitu:¹⁴

1. Perlakuan Baik Terhadap Istri

Hal ini sesuai dengan firman *Allāh subhānah wa ta‘alā* dalam surat *an-Nisā’* ayat 19:

لَيْسَ عَلَيْهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا وَلَا تَتَعَضُّوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ تَبَيِّنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisā’: 19).*¹⁵

2. Bersikap Lembut Terhadap Istri

Disamping mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai *Allāh subhānah wa ta‘alā*. *Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam* bersabda:

إِنَّ السَّيِّعَارَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يِعَارُ، وَغَيْرُهُ إِسْرَءُ أَنْ تَبَيِّنَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

Artinya: *Allah cemburu dan manusia cemburu, kecemburuan Allah adalah apabila ada hamba-Nya yang melanggar larangan-Nya.” (H.R. Bukhori).*¹⁶

¹⁴ Muḥammad Ibn ‘Amr Ibn ‘Alī Nawawi, *Sharah ‘Uqūd al-Lijayn*, (Surabaya: Dār al-‘Ilmi, t.t), 7.

¹⁵ Departemen Agama R.I., *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: P.T. Tanjung Mas Inti, 1992), 115.

¹⁶ Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3, (Semarang: Taha Putra, t.t), 264

3. Hak Materi dan *Nushuz*

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini sesuai *ḥadīth Nabī ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam*:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُثْبِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: *Hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali dalam hal tempat tidur. (H.R. Ṭabarānī dan Ḥākim dari Mu‘āwiyah bin Haidah).¹⁷*

Nafkah ini bermacam-macam sesuai kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya.

4. Pendidikan Terhadap Istri

Akhlik dalam *Ḥadīth* tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Semua itu tentunya dimaksudkan sebagai realisasi dari kewajiban suami dalam mengejawantahkan hak-hak istri kendatipun hal ini merupakan konsep yang lebih khusus.

5. Sabar Terhadap Istri

Nabī Muḥammad ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam bersabda:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَلَائِهِ

Artinya : *Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya maka Allāh akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allāh kepada Nabī Ayyūb atas cobaan yang diterimanya.¹⁸*

Seorang suami harus memiliki pedoman moral yang strategis. Untuk itu, memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan ajaran agama untuk memahami cobaan dari istri.

¹⁷ ‘Alī Nawawi, *Sharah ‘Uqūd al-Lijayn*.

¹⁸ *Ibid.*, 8.

6. Pemukulan Terhadap Istri

Suami diperbolehkan memukul istri dengan ketentuan:

- a. Suami menghendaki istri berhias dan bersolek, sedangkan istri tidak mengindahkan kehendak suami itu. Juga karena istri menolak ajakan ke tempat tidur.
- b. Keluar dari rumah tanpa izin, memukul anaknya menangis, menyobek-nyobek pakaian suami, atau karena memegang jenggot suami seraya berkata, “Hai keledai, hai goblok” sekalipun suami memaki istri terlebih dahulu.
- c. Membuka mukanya dengan lelaki bukan *mahram* nya, berincang-bincang dengan lelaki lain, bicara dengan suami agar orang lain mendengar suaranya, memberikan sesuatu dari rumah istri yang tidak wajar diberikan, atau karena tidak mandi *ḥayḍ*.¹⁹

7. Pesan-pesan terhadap seorang laki-laki

Ketahuilah, sebaiknya suami itu melakukan hal-hal berikut kepada istri:

- a. Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri.
- b. Hendaknya suami memberikan nafkah istrinya sesuai kemampuannya, usaha dan kekuatannya.
- c. Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya.
- d. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan. Sebab, umumnya wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya.
- e. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik. *Shaykh Ramlī* mengatakan dalam kitab *‘Umdah ar-Rabīh*, “*Suami tidak boleh memukul istri karena meninggalkan ṣalat maksudnya cukup memerintahkan ṣalat*”.²⁰
- f. Suami harus mengajar berbagai macam ibadah kepada istri.²¹ Baik ibadah *farḍu* maupun *sunnah*, seperti shalat, zakat, puasa dan haji, sebagaimana dikatakan oleh *Shaykh ‘Aṭīyah*, “*Suami hendaknya*

¹⁹ Ibrahīm al-Bājurī, *Hāshiyah al-Bājurī*, Juz 2, (Semarang: Taha Putra, t.t), 129.

²⁰ ‘Alī Nawawī, *Sharah ‘Uqūd al-Lijayn*. 9.

²¹ Ibid.

mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi hayḍ, janabāt, wuḍu dan tayamum". Jika suaminya dapat mengajar sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada orang-orang *'ālim* atau *'ulama'* atau pergi ke tempat *majlis ta'lim* atau pengajian kecuali izin suaminya. Jika suami tidak dapat mengajar sendiri karena kebodohnya maka sebagai gantinya dialah yang harus bertanya kepada ulama, lalu menerangkan jawabannya kepada sang istri. Jika suami tidak mampu keluar maka istri boleh keluar untuk bertanya, bahkan wajib keluar, dan suami berdosa melarangnya.

g. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya. Sebab, manusia yang sangat berat siksanya pada hari kiamat adalah orang di mana keluarganya bodoh-bodoh dalam agama Islam.²²

8. Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

Seorang suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Ia akan dimintai tanggung jawab atas keluarganya, apakah sudah memenuhi hak-hak mereka atau belum, seperti memberi pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik, dan yang lain seperti bergaul dengan baik kepada mereka atau tidak.

Adapun mengenai hak suami istri sebagai berikut:

1. Kepemimpinan laki-laki.
2. Ketaatan Istri terhadap Suami.
3. Pahala laki-laki dan wanita.
4. Harta suami.
5. Istri dan rasa malu.
6. Pemberian kepada orang lain.
7. Memuliakan keluarga suami.
8. Adab persetubuh.
9. Pasangan pengantin boleh mandi berdua bersama pada satu tempat.

²² Ibid., 10.

10. Istri dan puasa.
11. Perizinan suami.
12. Terhapusnya amal seorang istri.
13. Wanita-wanita ahli surga.²³

KH. Fawaid Abdullah menjelelaskan kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus:

1. Suami itu harus memberikan Nafkah, nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja perabotan rumah tangga, biaya sekolah, biaya mondok, dan belajar anak-anaknya. Di samping itu juga, suami harus memberikan nafkah batin, baik hubungan seksual yang baik dan layak, maupun hubungan psikologis dalam rumah tangga itu yang juga baik dan layak.
2. Suami harus juga memberikan *mu'nah*. Yang dimaksud dengan *mu'nah* itu adalah segala sesuatu di luar kewajiban-kewajiban nafkah tersebut, atau bahasa lain adalah segala biaya tak terduga, seperti biaya-biaya pengobatan jika sakit, biaya yang dengan perhiasan istri, biaya untuk istri bersolek dan lain-lain.
3. Suami juga wajib memberikan biaya kiswah, dalam hal ini suami harus memenuhi biaya pakaian Istri (secukupnya dan seperlunya).²⁴

Sedangkan hak yang harus diterima oleh istri adalah:

1. Suami harus memberikan nafkah berupa makan, maksudnya uang belanja sehari-hari urusan dapur.
2. Suami harus memberikan pekerjaan yang layak dan pantas kepada istrinya.
3. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya.
4. Suami tidak boleh memaki-maki istri, termasuk membentak atau memarahi istrinya kecuali di dalam rumah sendiri.²⁵

Suami memberikan hak kepada istrinya, karena suami merupakan pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak dihadapan Allah atas kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Sebagaimana *Hadīth Nabī ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam*:

²³ Ibid., 11-15.

²⁴ Fawaid Abdullah, "Memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri", <https://tebuireng.online>, 11 Maret 2018, Diakses Tanggal 25 Mei 2018.

²⁵ Ibid.

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarganya, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, Perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, maka akan juga dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di dalam menjaga rumah tangganya, maka setiap kalian adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*²⁶

Kewajiban-kewajiban Istri yang harus dilakukan, dan hak yang harus diterima oleh suami adalah:

1. Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah *Allāh subḥānah wa ta'alā* dan *Rasūl-Nya*.
2. Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya.
3. Istri tidak boleh keluar rumah, kecuali atas izin dan *riḍā* suaminya.
4. Seorang istri harus bersungguh-sungguh mencari *riḍā* suaminya, karena *riḍā* *Allāh* berada didalam *riḍā* suaminya dan marahnya *Allāh* berada di dalam marah suaminya.
5. Sekuat mungkin istri wajib berusaha menjauhi yang sekiranya menyebabkan suaminya marah.²⁷

Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah, karena dalam Islam konsep tentang keluarga sakinah adalah sangat normative. Tetapi bukan berarti proses untuk membentuk keluarga sakinah berhenti begitu saja.

Ada banyak upaya yang dilakukan dan diprogramkan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga pemerintah dengan menggalakkan adanya gerakan keluarga sakinah.

Sebagaimana pengertian tentang keluarga sakinah maka dalam membentuk keluarga sakinah dibutuhkan beberapa syarat diantaranya adalah:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

3. Mentaati ajaran agama.
4. Saling mencintai dan menyayangi.
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
8. Membagi peran secara berkeadilan.
9. Kompak mendidik anak-anak.
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁸

Menurut Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

1. Dalam keluarga ada harus *mahabbah*, *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Hubungan suami istri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*).
3. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (*wa ‘ashirūhunna bi al-ma‘ruf*), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma‘ruf*.
4. Menurut *ḥadīth Nabī*, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi.²⁹

Untuk mendapatkan gambaran ataupun wujud tentang keluarga sakinah di Indonesia dipergunakan beberapa indikator sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Indikator keluarga sakinah di klasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.

²⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag R.I, 2017), 12-13.

²⁹ Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, 230.

2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqfīd* dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³⁰

Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan *khalīfah Allāh*.

Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti:

1. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya.
2. Sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.³¹

³⁰ Ibid., 232.

³¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 2-3.

Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah sehingga dilarang dalam hal maksiat dan kejahatan. Dalam surat *at-Taubah* ayat 71 *Allāh subhānah wa ta'alā* menegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّزُورٍ لِّمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rūf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakāt dan mereka taat pada Allāh dan Rasūl-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh, Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 71).*³²

Dalam hal mencegah kejahatan (*nahī munkar*), sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia, narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (*amar ma'rūf*), keluarga harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik (*zurriyah ṭayyibah*) atau generasi berkualitas.³³

Setiap perbuatan seorang Muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Suami dan istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan. *Allāh subhānah wa ta'alā* berfirman dalam surat *Yāsīn* ayat 65:

³² Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 283.

³³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 3-4.

لَلْيَوْمِ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: *Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (Q.S. Yāsin: 65).*³⁴

Pengabaian atas tanggungjawab *ilāhī* perkawinan membuat suami istri hanya akan menjalankan perkawinan dengan baik, hanya jika pasangannya atau orang lain mengetahuinya. Sementara jika tidak ada yang mengetahui, mereka berani melakukan pengkhianatan tanpa rasa takut. Sebaliknya, kesadaran akan adanya.³⁵

Syarat yang harus dimiliki oleh calon suami istri dan upaya yang harus dilakukan untuk menuju keluarga sakinah, paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.³⁶

1. Calon suami istri harus sudah dewasa

Dalam Undang-undang Perkawinan, umur untuk menikah merupakan hal yang prinsip, karena untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak terlepas dari kondisi para pelaku perkawinan, yaitu usia calon suami istri. Oleh karena itu dalam, usia calon suami isteri merupakan salah satu azas atau prinsip perkawinan. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan undang-undang dalam menentukan batas umur perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Untuk dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.
- b. Untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- c. Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, bahwa wanita yang kawin dengan umur yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.³⁷

Sekalipun tidak menyebut secara jelas, sesungguhnya terdapat pada ayat al-Qur'an maupun hadis nabi yang memberi isyarat adanya umur perkawinan, yaitu firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 6:

وَلْيَتْلُوا اللَّيْتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

³⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 703.

³⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 5.

³⁶ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 2 No. 1, (2009), 16.

³⁷ Ibid.

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S. an-Nisā': 6).*³⁸

Kata *balaghū an-nikāh* yang berarti cukup umur untuk kawin mengisyaratkan adanya kriteria untuk melakukan kawin, yang dalam istilah *fiqh* disebut dengan balig atau dewasa. Dalam ayat di atas *balaghū an-nikāh* atau balig itu harus dikaitkan dengan norma lain yang dalam ayat di atas kriterianya ialah *ar-rushd* yang bermakna cerdas atau cerdas. Dua kriteria *balaghū an-nikāh* dan *ar-rushd*, adalah berkaitan dengan diri dan harta, sehingga bisa diartikan dengan “telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri”.³⁹

2. Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, mencakup kebutuhan pokok manusia, baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kewajiban memberi perbelanjaan dan pakaian seperti diperintahkan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُنَّ وَيَكْسُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ لَا تَكْلَفُنَّ أَنْفُسَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (Q.S. al-Baqarah: 233).*⁴⁰

Adapun kewajiban suami memberi nafkah berupa papan, tempat tinggal adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

³⁸ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 111.

³⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 20.

⁴⁰ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 53.

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (Q.S. at-Talāq: 6).*⁴¹

Menurut para ‘*Ulamā*’ *Fuqahā*, kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan karena istri membutuhkan, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada suami, apakah istri membutuhkan atau tidak (karena ia orang kaya). Adapun besarnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.⁴²

3. Antara Calon Suami dan Calon Isteri terdapat Kesepadanan (*Kufu*)

Berikut *Ḥadīth* yang dapat menjelaskan hal ini. *Ḥadīth* riwayat *al-Bukhārī* dari *Abū Hurairah*, *Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam* bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَمَاهَا ، وَلِحَسْبِهَا ، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukan sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak engkau akan sengsara. (H.R. al-Bukhārī dari Abū Hurairah).*⁴³

Juga *Ḥadīth* riwayat *at-Turmuḏiy* dari *Abū Hurairah*, *Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam* bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزَّتِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلًّا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَعَاءً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُخْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ رَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا وَرَكَ لَهَا فِيهِ

Artinya: *Barang siapa menikahi seorang perempuan karena mulianya, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali hina, barang siapa menikahi seorang perempuan karena hartanya maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali fakir, barang siapa menikahi seorang perempuan karena nasabnya maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali hina, barang siapa menikahi seorang*

⁴¹ Ibid., 936.

⁴² Supriatna, “Mempersiapkan Keluarga Sakinah”, 22-23.

⁴³ Imam Taqiyu ad-Dīn, *Kifāyah al-Aḥyār*, Juz 2, (Semarang: Tāha Putra, 2010), 30.

perempuan yang tidak mengharapkan kecuali menjaga mata, farji atau menyambung tali persaudaraan maka Allah memberkahinya dan istrinya. (H.R. at-Turmuzyi dari Abū Hurairah).⁴⁴

4. Calon Suami-Isteri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya

Seseorang sebelum menikahi calon pasangannya terlebih dahulu diperbolehkan untuk saling mengenal yang dalam bahasa *fiqh* dikenal dengan istilah *ta'arūf*. Dimaksudkan dengan *ta'arūf* dalam tulisan ini ialah saling mengenal kepribadian bakal jodoh masing-masing, yaitu calon suami mengenal kepribadian calon isteri, dan calon istri mengenal kepribadian calon suaminya.⁴⁵

Untuk mengenal sifat-sifat calon suami dan istri yang lebih mendalam, bukan sekedar sifat-sifat yang dapat diketahui secara sepintas lalu dengan melihat satu sama lain, Islam mengajarkan agar dilakukan dengan mengadakan pengenalan tidak langsung, melalui pihak ketiga, misalnya meminta bantuan keluarga untuk mengenal lebih dekat lagi.⁴⁶

Kunjung mengunjung antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *maḥram* tidak dibenarkan apalag hanya berdua-duaan tanpa adanya *maḥram* dari pihak perempuan. Dalam hal ini, *Ḥadīth Nabī* riwayat *Aḥmad* dari *Jabīr Raḍīya Allāh 'Anhu*:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ۖ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ ۖ مَرَأَةً لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ لَيْتَهُمَا
الشَّيْطَانُ

Artinya: *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang wanita tanpa ada maḥramnya, karena yang ketiga diantara mereka adalah shaytan. (H.R. Aḥmad dari Jābir).⁴⁷*

Ḥadīth tersebut menegaskan bahwa *berkhalwat* antara laki-laki dan perempuan tanpa disertai *maḥram* amat mudah menimbulkan godaan setan.

⁴⁴ al-Ḥāfidh al-Manzurī, *al-Targhīb wa al-Tarhīb*, (Jeddah: Dār al-Qalām, t.t), 82.

⁴⁵ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", 24.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed 1, Ct. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 23.

⁴⁷ Sihāb ad-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Ḥājar al-Makkī al-Haytami, *al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabāir*, Juz 1, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2003). 334.

Pelanggaran *sharī'ah* agama mungkin akan terjadi dari yang paling ringan, kemudian yang agak berat dan akhirnya yang berat.⁴⁸

Imām al-Ghazālī dalam Kitab *Ihyā' al-'Ulūm ad-Dīn* juga menyebutkan bahwa ada delapan perkara yang perlu diperhatikan tatkala hendak memilih pasangan hidup, antara lain:

- a. Keshalihan dalam beragama. Ini merupakan yang paling utama.
- b. Berakhlaq mulia.
- c. Memiliki keelokan wajah dan fisik.
- d. Tidak menuntut mahar yang berlebihan.
- e. Berpotensi untuk memiliki banyak anak.
- f. Masih lajang.
- g. Berasal dari keluarga terhormat.
- h. Tidak berasal dari keluarga dekat.⁴⁹

Melakukan perkawinan bukan untuk sesaat, seminggu, sebulan atau setahun, melainkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam komunikasi dan pertemuan suami istri tidak dibatasi, melainkan setiap saat. Tidak ada pertemuan di antara manusia yang serapat dan seakrab suami istri. Keduanya hidup serumah, sesumur, sebilik dan sepembaringan. Sementara itu antara suami istri bukanlah saudara sedarah, bahkan antara keduanya bisa jadi tidak satu kampung dan berbeda budayanya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak dibatasi waktu dan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, sudah sewajarnya apabila keduanya saling mengenal dan saling memahami kepribadian calon pasangannya. Untuk bisa saling mengenal sudah barang tentu antara keduanya harus bisa bertemu dan bisa saling melihat. Oleh karena itu *sharī'ah* Islam membolehkan seorang laki-laki yang bermaksud melamar (*khiṭbah*) seorang wanita untuk melihat wanita yang akan dilamarnya.

Penutup

Keharmonisan rumah tangga itu tidak di ukur dari keuangan saja . tapi juga dari adaya sikap saling menerima (saling pengertian). Saling mengalah, dan juga menghindari sikap saling bertengkar . Ketika terjadi pertengkaran,

⁴⁸ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.

⁴⁹ Abī Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' al-'Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, (Semarang: Tāha Putra, t.t), 98-111.

maka salah satu dari suami atau seorang istri harus mengalah agar tidak terjadi pertengkaran yang berkelanjutan.

Melakukan perkawinan bukan untuk sesaat, seminggu, sebulan atau setahun, melainkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam komunikasi dan pertemuan suami istri tidak dibatasi, melainkan setiap saat. Tidak ada pertemuan di antara manusia yang serapat dan seakrab suami istri. Keduanya hidup serumah, sesumur, sebilik dan sepembaringan. Sementara itu antara suami istri bukanlah saudara sedarah, bahkan antara keduanya bisa jadi tidak satu kampung dan berbeda budayanya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak dibatasi waktu dan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, sudah sewajarnya apabila keduanya saling mengenal dan saling memahami kepribadian calon pasangannya. Untuk bisa saling mengenal sudah barang tentu antara keduanya harus bisa bertemu dan bisa saling melihat.

Oleh karena itu *sharī'ah* Islam membolehkan seorang laki-laki yang bermaksud melamar (*khiṭbah*) seorang wanita untuk melihat wanita yang akan dilamarnya.

Daftar Pustaka

- A.M. Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Madhāhib Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, (2015).
- Abī Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ al-‘Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, Semarang: Tāha Putra, t.t
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed 1, Ct. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999
- al-Ḥāfidh al-Manzurī, *al-Targhīb wa al-Tarhīb*, Jeddah: Dār al-Qalām, t.t
- Departemen Agama R.I., *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: P.T. Tanjung Mas Inti, 1992
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kemenag R.I, 2017
- Fawaid Abdullah, “Memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri”, <https://tebui reng.online>, 11 Maret 2018, Diakses Tanggal 25 Mei 2018.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975
- Ibrahīm al-Bājūrī, *Ḥāshiyah al-Bājūrī*, Juz 2, Semarang: Taha Putra, t.t
- Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: al-Ma’arif Juz I
- Imam al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3, Semarang: Taha Putra, t.t

- Imam Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi”, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 18, No. 1, (2008)
- Imam Taqiyu ad-Dīn, *Kifāyah al-Aḥyār*, Juz 2, Semarang: Tāha Putra, 2010
- Muḥammad Ibn ‘Amr Ibn ‘Alī Nawawi, *Sharah ‘Uqūd al-Lijayn*, Surabaya: Dār al-‘Ilmi, t.t.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No.1, (2015)
- Sihāb ad-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Ḥājar al-Makkī al-Haytami, *al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabāir*, Juz 1, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2003
- Supriatna, “Memersiapkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 2 No. 1, 2009
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.
- Zaidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 3, September 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>